



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan jalan sehingga perlu dijaga kelestariannya dan kelangsungan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah berwenang atas penyelenggaraan jalan kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jalan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jalan Berkeselamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 37);
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 05);

22. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 06);
23. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN

dan

WALIKOTA PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pasuruan.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.

6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Pasuruan.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
9. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
10. Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
11. Pemanfaatan jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan selain peruntukannya.
12. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
13. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
14. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
15. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

BAB II
SISTEM JARINGAN JALAN, FUNGSI JALAN,
STATUS JALAN, DAN KELAS JALAN

Pasal 2

Jalan umum dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Bagian Kesatu
Sistem Jaringan Jalan

Pasal 3

- (1) Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
- (2) Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 4

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

- a. menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
- b. menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Pasal 5

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Bagian Kedua Fungsi Jalan

Pasal 6

- (1) Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Bagian Ketiga Status Jalan

Pasal 7

- (1) Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi;
 - c. jalan kabupaten;
 - d. jalan kota; dan
 - e. jalan desa.

- (2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- (3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- (4) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3) yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- (5) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- (6) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Jalan dilengkapi dengan bangunan pelengkap.
- (2) Bangunan pelengkap jalan harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan pengguna jalan.

- (3) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, baik wajib maupun tidak wajib.
- (4) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan teknis perlengkapan jalan.

Pasal 10

- (1) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) pada pembangunan jalan baru dan peningkatan jalan dilaksanakan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Kelas Jalan

Pasal 11

- (1) Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.
- (2) Pembagian kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:
 - a. jalan bebas hambatan;
 - b. jalan raya;
 - c. jalan sedang; dan
 - d. jalan kecil.

Bagian Kelima
Perubahan Fungsi Jalan

Pasal 12

- (1) Perubahan fungsi jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut:
 - a. berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. lebih banyak melayani masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara jalan yang baru; dan/atau
 - d. semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani.
- (2) Perubahan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer dapat disetujui maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan primer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal usulan perubahan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder dapat disetujui, maka penyelenggara jalan yang menyetujui dapat mengusulkan penetapan perubahan fungsi jalan tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan mengikuti prosedur penetapan fungsi jalan dalam sistem jaringan jalan sekunder sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perubahan fungsi jalan dapat dilakukan dalam rentang waktu paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Keenam
Perubahan Status Jalan

Pasal 13

- (1) Perubahan status jalan pada suatu ruas jalan dapat dilakukan setelah perubahan fungsi jalan ditetapkan.
- (2) Perubahan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang akan menerima.
- (3) Penyelenggara jalan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan jalan tersebut sebelum status jalan ditetapkan.
- (4) Penetapan status jalan dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya fungsi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 14

Bagian-bagian jalan meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Kesatu
Ruang Manfaat Jalan

Pasal 15

- (1) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (2) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.

Paragraf 1
Badan Jalan

Pasal 16

Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 17

- (1) Untuk menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, serta pengamanan konstruksi jalan, badan jalan dilengkapi dengan ruang bebas.
- (2) Ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.
- (3) Lebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan lebar badan jalan.
- (4) Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh penyelenggara jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tinggi ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter; dan
 - b. kedalaman ruang bebas bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Paragraf 2
Saluran Tepi Jalan

Pasal 18

- (1) Saluran tepi jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- (2) Ukuran saluran tepi jalan ditetapkan sesuai dengan lebar permukaan jalan dan keadaan lingkungan.
- (3) Saluran tepi jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
- (4) Dalam hal tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan, saluran tepi jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.

- (5) Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi jalan ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Paragraf 3
Ambang Pengaman Jalan

Pasal 19

- (1) Ambang pengaman jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan jalan dan batas ruang manfaat jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengamanan konstruksi jalan.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Kedua
Ruang Milik Jalan

Pasal 20

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan.
- (2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
- (3) Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
- (4) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.

Pasal 21

- (1) Lebar ruang milik jalan diatur sebagai berikut:
 - a. jalan bebas hambatan, paling sedikit 30 (tiga puluh) meter;
 - b. jalan raya, paling sedikit 25 (dua puluh lima) meter;
 - c. jalan sedang, paling sedikit 15 (lima belas) meter;
 - d. jalan kecil, paling sedikit 11 (sebelas) meter.

- (2) Ruang milik jalan diberi tanda batas yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

Pasal 22

- (1) Bidang tanah ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.

Bagian Ketiga Ruang Pengawasan Jalan

Pasal 23

- (1) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.
- (2) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
- (3) Ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu.
- (4) Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
 - b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
 - c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
 - d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
 - e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
 - f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
 - g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
 - h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
 - i. jembatan 100 (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.
- (3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan jalan, penyelenggara jalan yang bersangkutan bersama instansi terkait berwenang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

BAB IV PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN

Pasal 25

Pemanfaatan bagian-bagian jalan meliputi bangunan utilitas, penanaman pohon, dan prasarana moda transportasi lain.

Bagian Kesatu Bangunan Utilitas

Pasal 26

- (1) Pada tempat tertentu di ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan utilitas.
- (2) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; dan
 - b. yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.
- (3) Bangunan utilitas pada jaringan jalan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

- (4) Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus direncanakan dan dikerjakan sesuai dengan persyaratan teknis jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara penempatan, pembuatan, dan pemasangan bangunan utilitas harus disetujui oleh penyelenggara jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian baru, pemindahan, dan relokasi bangunan utilitas yang terletak di dalam, pada, sepanjang, melintas, serta di bawah ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan bersilangan, berpotongan, berhimpit, melintas, atau di bawah bangunan utilitas maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh penyelenggara jalan dan pemilik bangunan utilitas yang bersangkutan dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bagian Kedua Penanaman Pohon

Pasal 29

- (1) Pohon pada sistem jaringan jalan dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan atau di jalur pemisah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanaman pohon diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Penebangan Pohon

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang menebang pohon yang berada pada sistem jaringan jalan yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penebangan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 31

Dalam hal ruang milik jalan digunakan untuk prasarana moda transportasi lain maka persyaratan teknis dan pengaturan pelaksanaannya ditetapkan bersama oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan mengutamakan kepentingan umum.

BAB V
IZIN, REKOMENDASI, DAN DISPENSASI

Bagian Kesatu
Izin

Pasal 32

- (1) Pemanfaatan ruang manfaat jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), dan pemanfaatan ruang milik jalan selain peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) wajib memperoleh izin.
- (2) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. izin persetujuan/pemanfaatan trotoar untuk jalan keluar masuk kendaraan; dan
 - b. izin pemakaian jalan umum, tanah, trotoar, berm, dan saluran kota untuk penggalian dan/atau pemancangan tiang listrik/telepon/pipa gas/pipa air atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon.

- (3) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan syarat:
 - a. tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan; dan
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;
 - b. jangka waktu;
 - c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung resiko yang terjadi akibat pemasangan bangunan;
 - d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Walikota;
 - e. dalam hal ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diperlukan untuk penyelenggaraan jalan, pemegang izin wajib mengembalikan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan seperti keadaan semula atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan
 - f. dalam hal pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada huruf e, penyelenggara jalan dapat mengembalikan keadaan seperti semula atas biaya pemegang izin.

- (5) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Rekomendasi

Pasal 33

- (1) Izin pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan; atau
 - b. perintah melakukan perbuatan tertentu guna menjamin peruntukan ruang pengawasan jalan.

Bagian Ketiga
Dispensasi

Pasal 34

- (1) Penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan harus mendapat dispensasi dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis dan administrasi.
- (3) Tata cara pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Semua akibat yang ditimbulkan dalam rangka perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.
- (2) Perbaikan terhadap kerusakan jalan dan jembatan sebagai akibat penggunaan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemohon dispensasi.

BAB VI
PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 36

- (1) Penyelenggara jalan adalah Walikota.
- (2) Dalam penyelenggaraan jalan, Walikota dapat melimpahkan wewenang pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan/atau Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan dilakukan oleh penyelenggara jalan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, arahan, dan pelatihan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan dan penertiban.
- (4) Pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (5) Pembinaan fungsi jalan kolektor dan jalan lokal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
DOKUMEN JALAN

Pasal 38

Dokumen jalan meliputi leger jalan, dokumen aset jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi jalan.

Bagian Kesatu
Leger Jalan

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara jalan wajib mengadakan leger jalan yang meliputi pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi.
- (2) Pembuatan leger jalan meliputi kegiatan untuk mewujudkan leger jalan dalam bentuk kartu dan digital dengan susunan sesuai dengan yang ditetapkan.
- (3) Penetapan leger jalan meliputi kegiatan pengesahan leger jalan yang telah disiapkan oleh penyelenggara jalan sesuai kewenangannya.
- (4) Pemantauan leger jalan meliputi kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian dokumen untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada ruas jalan yang telah dibuat leger jalan sebelumnya.
- (5) Pemutakhiran leger jalan meliputi kegiatan untuk mengubah data dan/atau gambar leger jalan yang telah ada karena terjadi perubahan.
- (6) Penyimpanan dan pemeliharaan meliputi kegiatan untuk menjaga agar leger jalan sesuai dengan umur yang ditetapkan.
- (7) Penggantian leger jalan meliputi kegiatan untuk mengganti leger jalan yang rusak.
- (8) Penyampaian informasi merupakan kegiatan untuk menginformasikan data leger jalan kepada pihak yang memerlukan.

Pasal 40

Leger jalan digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana dan program pembangunan jalan; dan
- b. pendataan tentang sejarah perkembangan suatu ruas jalan.

Pasal 41

- (1) Leger jalan sekurang-kurangnya memuat data sebagai berikut:
 - a. data identitas jalan;
 - b. data jalan;
 - c. peta lokasi ruas jalan; dan
 - d. data ruang milik jalan.
- (2) Data identitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. nomor dan nama ruas jalan;
 - b. nama pengenal jalan;
 - c. titik awal dan akhir serta jurusan jalan;
 - d. sistem jaringan jalan;
 - e. fungsi jalan;
 - f. status jalan; dan
 - g. kelas jalan.
- (3) Data jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi data teknis:
 - a. jalan;
 - b. jembatan;
 - c. terowongan;
 - d. bangunan pelengkap lainnya;
 - e. perlengkapan jalan; dan
 - f. tanah dasar.
- (4) Peta lokasi ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. titik awal dan akhir ruas jalan;
 - b. batas administrasi;
 - c. patok kilometer;
 - d. persimpangan;
 - e. jembatan; dan
 - f. terowongan.
- (5) Data ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. luas lahan;
 - b. data perolehan hak atas tanah;
 - c. nilai perolehan; dan
 - d. bukti sertifikat hak atas tanah.

- (6) Pelaksanaan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian, serta penyampaian informasi leger jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laik Fungsi Jalan

Pasal 42

- (1) Jalan umum dioperasikan setelah ditetapkan memenuhi persyaratan laik fungsi jalan umum secara teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengoperasian jalan yang belum beroperasi.
- (3) Uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada jalan yang sudah beroperasi dilakukan secara berkala paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. teknis struktur perkerasan jalan;
 - b. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
 - c. teknis geometri jalan;
 - d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - f. teknis perlengkapan jalan.
- (5) Suatu ruas jalan umum dinyatakan laik fungsi secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan administrasi perlengkapan jalan, status jalan, kelas jalan, kepemilikan tanah ruang milik jalan, leger jalan, dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

- (6) Prosedur pelaksanaan uji kelaikan fungsi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh tim uji laik fungsi yang dibentuk oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan terdiri dari unsur penyelenggara jalan, instansi menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (7) Penetapan laik fungsi jalan suatu ruas dilakukan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh tim uji laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan laik fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan penetapan laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pemanfaatan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) atau melakukan kegiatan pemanfaatan jalan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 9 Januari 2015

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

HASANI

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 27 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 006-2/2015

SALINAN
sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

YUDHI HARNENDRO, SH.MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681027 199403 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
JALAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menegaskan bahwa tujuan pemerintahan negara kesatuan republik indonesia, antara lain, adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negaradan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat (3). Disamping itu, negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak yang harus diatur dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan oleh pasal 34 ayat (3) dan ayat (4). Setelah melewati perjalanan waktu, pengaturan tentang jalan terdapat berbagai perkembangan dan perubahan penataan sistem pemerintahan negara yang berorientasi pada otonomi daerah serta adanya tantangan persaingan global dan tuntutan peningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, jalan mempunyai peranan untuk mewujudkan sasaran pembangunan seperti pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Pembangunan jalan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir.

Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dari aspek politik, keberadaan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Tersebarinya lokasi, baik sumber alam, tempat produksi, pasar maupun konsumen akhir, menurut diikutinya pola efisiensi dalam menghubungkan tempat-tempat tersebut yang digambarkan dengan terbentuknya simpul pelayanan distribusi.

Semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Kedudukan jaringan jalan sebagai bagian sistem transportasi menghubungkan dan mengikat semua pusat kegiatan pengembangan berbagai transportasi secara terpadu, baik transportasi darat, laut, maupun udara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan pelengkap” antara lain jembatan, terowongan, ponton, lintas atas, lintas bawah, tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.

Ayat (2)

Yang dimaksud sesuai dengan “fungsi jalan yang bersangkutan” adalah agar lalu lintas (volume dan kecepatan) dapat terlayani sesuai dengan fungsi jalan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain rambu-rambu (termasuk nomor rute jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Yang dimaksud dengan “perlengkapan jalan yang berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan” adalah bangunan yang dimaksudkan untuk keselamatan penggunaan jalan, dan pengamanan aset jalan, dan informasi pengguna jalan.

Contoh perlengkapan jalan tersebut antara lain patok-patok pengarah, pagar pengaman, patok kilometer, patok hektometer, patok ruang milik jalan, batas seksi, pagar jalan, fasilitas yang mempunyai fungsi sebagai sarana untuk keperluan memberikan perlengkapan dan pengamanan jalan, dan tempat istirahat.

Ayat (3)

Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan yang wajib meliputi:

- a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), rambu, dan marka;
- b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda-tanda lain; dan/atau
- c. fasilitas pejalan kaki di jalan yang telah ditentukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12


Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Bagian-bagian jalan dapat digambarkan sebagai berikut:



Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan median adalah suatu jalur bagian jalan yang terletak di tengah, tidak digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan berfungsi memisahkan arus lalu lintas yang berlawanan arah, yang terdiri dari jalur tepian dan bangunan pemisah.

Yang dimaksud dengan trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada ruang manfaat jalan yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan yang berfungsi untuk menjamin keamanan pejalan kaki.

Pasal 16

Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan.

Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tinggi dan kedalaman ruang bebas diukur dari permukaan jalur lalu lintas tertinggi.

Pasal 18

Ayat (1)

Saluran tepi jalan dimaksudkan terutama untuk menampung dan menyalurkan air hujan yang jatuh di ruang manfaat jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila pada saluran tepi jalan ada penutup harus mudah dibuka dan mudah dipelihara.

Ayat (4)

Dalam hal tertentu misalnya di dalam daerah perkotaan, penyediaan ruang untuk penempatan saluran lingkungan terbatas dan untuk efisiensi pengadaan saluran lingkungan tersebut maka dengan syarat-syarat teknis tertentu saluran tepi jalan dapat berfungsi juga sebagai saluran lingkungan.

Syarat-syarat tertentu yang akan ditetapkan oleh Walikota antara lain meliputi perizinan, ketentuan teknis, dan pembebanan biaya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “terganggunya fungsi jalan” adalah berkurangnya kapasitas jalan dan kecepatan lalu lintas antara lain menumpuk barang/benda/material di bahu jalan, berjualan di badan jalan, parkir, dan berhenti untuk keperluan lain selain kendaraan dalam keadaan darurat.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lansekap atau bentang darat merujuk pada susunan daerah tanah dan representasi visualnya, khususnya seperti yang digambarkan dalam lukisan. Dalam hal fisik, istilah lansekap menyatakan penafsiran visual atas susunan tanah, karena ini adalah cara utama di mana lansekap dirasakan.

Penggunaan ruang terbuka pada ruang milik jalan untuk ruang terbuka hijau dimungkinkan selama belum dimanfaatkan untuk keperluan ruang manfaat jalan.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Lebar 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf b

Lebar 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan dua (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua lima) meter.

Huruf c

Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar lajur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.

Huruf d

Lebar 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar lajur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh lima) meter.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.

Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.

Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengertian bangunan utilitas pada pasal ini meliputi jaringan telepon, listrik, gas, air minum, minyak, dan sanitasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan teknis jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang termasuk prasarana moda transportasi lain, antara lain jalan rel atau jalan kabel.

Pasal 32

Ayat (1)

Izin pemanfaatan ruang milik jalan dapat diberikan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan antara lain untuk:

- a. pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda-benda sejenis yang bersifat sementara;
- b. pembuatan bangunan-bangunan sementara untuk kepentingan umum yang mudah dibongkar setelah fungsinya selesai seperti gardu jaga dan kantor sementara lapangan;
- c. penanaman pohon-pohon dalam rangka penghijauan, keindahan ataupun keteduhan lingkungan yang berkaitan dengan kepentingan umum; dan
- d. penempatan bangunan dan instalasi utilitas seperti tiang telepon, tiang listrik, kabel telepon, kabel listrik, pipa air minum, pipa gas, pipa limbah dan lainnya yang bersifat melayani kepentingan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)h

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa penyesuaian struktur dan geometrik jalan dan jembatan untuk mampu mendukung kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan, seperti perkuatan jembatan, perkuatan/perbaikan perkerasan, penyesuaian geometrik jalan, penyesuaian ruang bebas, penentuan lokasi, dan penyiapan tempat istirahat.

Kebutuhan penggunaan ruang manfaat jalan tersebut berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat, dan beban total melebihi standar seperti trafo, alat/instalasi pabrik.

Dispensasi hanya berlaku untuk satu kali periode waktu yang disetujui.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Dokumen aset jalan meliputi dokumen perolehan dan perizinan atas bangunan dan tanah ruang milik jalan.

Gambar terlaksana (as-built drawing) adalah gambar teknis hasil pelaksanaan pembangunan jalan.

Dokumen laik fungsi jalan merupakan dokumen penetapan laik fungsi jalan.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 7